



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

| NO | PEJABAT | TANGGAL PARAF | PARAF |
|----|--------------|---------------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 176 huruf e dan Pasal 179 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin trayek dan ijin operasi angkutan umum untuk jaringan trayek dan wilayah operasi yang menjadi kewenangannya;
 - bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Penetapan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;

| NO. | PEJABAT | TANGGULANG | PARAF |
|-----|--------------|------------|-------|
| 1 | BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
9. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek;
10. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan pemegang izin trayek untuk menyimpang dari trayek yang telah dimiliki;
11. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, meliputi izin operasi angkutan taksi/Station Wagon.
12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran;
13. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal;
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
15. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan;
16. Mobil penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
17. Station Wagon adalah bentuk mobil berbasis sedan yang atap bagian belakangnya dipanjangkan sampai keatas bagasi yang menyatu dengan ruang penumpang.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

| NO. | PEJABAT | TANGGAL | PARAF |
|-----|--------------|---------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan pemberian:

- a. izin trayek;
- b. izin insidental; dan
- c. izin operasi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan, yang menyediakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi:
 - a. Izin Trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. Izin Trayek angkutan khusus/alternatif dalam wilayah kota;
 - c. Izin Insidental; dan
 - d. Izin Operasi.
- (2) Wilayah operasional angkutan perkotaan dibatasi dengan batasan angkutan perkotaan terdiri dari:
 - a. Desa Daruba;
 - b. Desa Gotalamo;
 - c. Desa Darame;
 - d. Desa Yayasan;
 - e. Desa Muhajirin;
 - f. Desa Wawama;
 - g. Desa Pandanga;
 - h. Desa Juanga;
 - i. Desa Dehegila;
 - j. Desa Falila;
 - k. Desa Aha;
 - l. Desa Pilowo;
 - m. Desa Joubela;
 - n. Desa Totodoku;
 - o. Desa Mandiri; dan
 - p. Desa Momojiu.
- (3) Wilayah operasional angkutan perdesaan meliputi dari dan ke terminal.
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Surat keputusan izin trayek;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Surat keputusan izin operasi;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan;

| NO. | PEJABAT | TANGGAL PARAF | PARAF |
|-----|--------------|---------------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah:
- Orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;
 - Orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan orang dengan kendaran umum tidak dalam trayek;
 - Orang pribadi atau badan pemegang izin trayek yang menyimpan dari taryek yang telah dimiliki.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pemberian izin trayek, izin insidentil dan izin operasi

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

| NO | PEJABAT | TANGGAL PARAF | PARAF |
|----|--------------|---------------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek, Izin operasi dan izin insidentil.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penerbitan dokumen izin;
 - pengawasan di lapangan;
 - penegakan hukum penatausahaan; dan
 - biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR, BESARAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi digolongkan berdasarkan kapasitas mesin cubical centimeter (cc), jenis dan jumlah dari biaya angkut kendaraan yang digunakan.
- (2) Besarannya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pelayanan pemberian izin trayek dengan jenis pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Masa izin trayek dan izin operasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa izin Insidentil adalah sesuai jangka waktu penggunaan.
- (3) Pembayaran retribusi izin trayek dan izin operasi dilakukan tiap tahun.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

| NO. | PEJABAT | TANGGAL PARAF | PARAF |
|-----|--------------|---------------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi izin trayek dan izin operasi adalah jangka waktu yang diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Masa retribusi insidentil adalah jangka waktu yang diberikan dengan waktu perjalanan pergi pulang paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 13

Saat terhutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya izin dan/atau saat diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan kartu langganan.
- (3) Setiap kendaraan yang telah lunas membayar retribusi, wajib ditempel stiker yang telah disiapkan oleh dinas Perhubungan.
- (4) Penempelan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membedakan izin trayek:
 - a. angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. angkutan khusus/alternatif dalam wilayah kota;
 - c. insidental; dan
 - d. operasi
- e. Pengadaan pencetakan blanko, karcis, kartu langganan dan stiker menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Perhubungan.

| NO | PEJABAT | TANGGAL PARAF | PARAF |
|----|--------------|---------------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai atau lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah pada bendahara penerima atau di tempat lain dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan SSRD dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga 2% (dua Persen) sebulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Perhubungan.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika wajib Retribusi tertentu tidak membayar terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mendasar.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

| NO. | PEJABAT | TANGGAL PARAF | PARAF |
|-----|--------------|---------------|-------|
| 1 | BUPATI | | |
| 2 | WAKIL BUPATI | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selanjutnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

| NO. | PEJABAT | TANGGAL | PARAF |
|-----|--------------|---------|-------|
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

| NO. | PEJABAT | TANGGAL | PARAF |
|-----|--------------|---------|-------|
| 1 | WAKIL BUPATI | | |
| 2 | SEKDA | | |
| 3 | ASSISTEN I | | |
| 4 | ASSISTEN II | | |
| 5 | ASSISTEN III | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | | | |

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi/OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi paling tinggi sebesar 5% (lima Persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.







**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

| NO | PEJABAT | TANGGAL PARAF | PARAF |
|----|--------------|---------------|---|
| 1 | WAKIL BUPATI | |  |
| 2 | SEKDA | |  |
| 3 | ASSISTEN I | |  |
| 4 | ASSISTEN II | |  |
| 5 | ASSISTEN III | |  |
| 6 | KABAG HUKUM | |  |
| 7 | | | |


Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal **29 NOV 2019**

BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR